

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>DINAS PERKEBUNAN</b>  <b>SEKRETARIAT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB BAGIAN UMUM</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>525/ 08 /Disibun</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>15 Juli 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>05 September 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>01 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p><i>UJANG RACHMAN</i>  <b>KEPALA,</b>            Ir. UJANG RACHMAN            NIP. 196901201994014</p> </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penanganan Penggaya</td></tr> </table>	Nomor SOP	525/ 08 /Disibun	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2017	Tanggal Revisi	05 September 2018	Tanggal Efektif	01 Agustus 2017	Disahkan oleh	<p><i>UJANG RACHMAN</i>  <b>KEPALA,</b>            Ir. UJANG RACHMAN            NIP. 196901201994014</p>	Nama SOP	Penanganan Penggaya	<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hukum</li> <li>Memiliki wawasan tentang hubungan masyarakat</li> <li>Memahami teknis perkebunan</li> </ol>
Nomor SOP	525/ 08 /Disibun														
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2017														
Tanggal Revisi	05 September 2018														
Tanggal Efektif	01 Agustus 2017														
Disahkan oleh	<p><i>UJANG RACHMAN</i>  <b>KEPALA,</b>            Ir. UJANG RACHMAN            NIP. 196901201994014</p>														
Nama SOP	Penanganan Penggaya														
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur</li> </ol>		<p><b>Peralatan/perengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> </ol>												
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP surat masuk</li> <li>SOP surat keluar</li> </ol>															
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika terdapat kesalahan pada SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat ini tidak dilaksanakan, akan berpengaruh pada kinerja instansi</p>															

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Muju Baku	Ket.
		Pemohon	Subbag Umum	Petugas Teknis	Kasi	Sekti/Kabid	Kadis	
1.	Mengajukan surat pengaduan ke Sub Bagian Umum						Surat Pengaduan	5 Minit
2.	Menerima dan mengajendakan surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk di disposisi						Surat Pengaduan	5 menit
3.	Memberikan disposisi kepada Sekretaris, Bidang atau UPTD sesuai dengan jenis permasalahan/aduan						Surat Pengaduan dan disposisi	5 menit
4.	Menerima disposisi dari Kepala Dinas dan meneruskan kepada Kepala Seksi sesuai dengan jenis/bidang aduan						Surat Pengaduan dan disposisi	5 menit
5.	Menerima disposisi dari Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD dan manugaskan petugas ke lapangan						Surat pengaduan, pedoman teknis	180 menit
6.	Melakukan pengecekan lokasi di lapangan apakah sudah sesuai dengan syarat yang berlaku, mencatat di buku laporan, memberikan saran/masukan dan mediasi berkoordinasi dengan atasan dan pejabat daerah setempat						Laporan hasil pemeriksaan	20 menit
7.	Membuat draf awal surat pemeriksaan lapangan yang ditujukan kepada terlapor dengan tembusan kepada pelapor/pemohon serta instansi terkait dengan melampirkan hasil pemeriksaan lapangan, kemudian meminta persetujuan kepada Kepala Seksi sesuai dengan jenis aduan						Draf surat hasil pemeriksaan	
8.	Memberikan koreksi dan persetujuan draf awal surat hasil pemeriksaan lapangan dan meminta persetujuan Kepala Bidang/UPTD						Draf surat yg terkoreksi	10 menit

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Ket.		
		Pemohon	Subbag Umum	Pengugas Teknis	Kasi	Sekr/Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
9	Menelaah draf final dan mengajukan kepada Kepala Dinas							Draf final surat yg terkoreksi	10 menit	
10	Menelaah, mengoreksi dan memberikan persetujuan dengan menandatangani draf final surat pemeriksaan lapangan							Draf final dan laporan hasil pemeriksaan	10 menit	Dokumen yang sudah ditanda tangani
11	Menerima surat dan menyampaikan kepada terapor							Dokumen yang sudah ditanda tangani	5 menit	Dokumen yang diarsipkan

